



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2024/PN KIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Subahan Bin Muhammad Aini
2. Tempat lahir : Tabukan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 23 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Anjir Basarang RT 001 Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Subahan Bin Muhammad Aini tidak ditahan oleh Penyidik dan Penuntut Umum karena sedang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa Subahan Bin Muhammad Aini ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wahyu Bin Paturahman
2. Tempat lahir : Panarung
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 1 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Panarung RT 003, Kelurahan Panarung, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Wahyu Bin Paturahman ditahan dalam tahanan rutan oleh :

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa Subahan Bin Muhammad Aini menghadap dengan didampingi Penasehat Hukum Gusti M. Irawan Bismarck, S.H dan Ismail, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Gusti M. Irawan Bismarck, S.H & Rekan" beralamat di Jalan Pilau Nomor 14 RT 41 Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selar Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024 Nomor 032/SKK/PRO.BONO//II/2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 22 Februari 2024 di bawah nomor register nomor 14/2024/SK/PN Kik;

Terdakwa Wahyu Bin Paturahman menghadap sendiri karena tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Subahan Bin Muhammad Aini dan Terdakwa II Wahyu Bin Paturahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Subahan Bin Muhammad Aini dan Terdakwa II Wahyu Bin Paturahman** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah jaket Hoodie warna abu-abu;

2) 1 (satu) buah celana kain panjang warna abu-abu;

3) 1 (satu) buah Handpone Samsung A02 Warna Hitam IMEI 1: 352166472768194 dan IMEI 2 : 359382692768194;

4) 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu;

5) 1 (satu) pasang Sandal warna cokelat dengan tali wara biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6) 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA JUPITER Warna Merah Nopol DA 3670 OG;

7) 1 (satu) lembar kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama USMAN, sepeda motor JUPITER warna Merah dengan nomor registrasi: DA 3670 OG, tahun pembuatan: 2015, nomor rangka: MH3UE1120FJO45620, dan nomor mesin: E3R5E0047428;

8) 1 (satu) buah Helm GM warna Hitam;

Dikembalikan Kepada Terdakwa II

9) 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna hitam dengan Nopol DA 6965 KAN, Nomor Mesin 2BU098471 Dan Nomor Rangka MH32BU001EJ098457 Atas nama SUDARMONO

10) 1 (satu) buah Reel Pancing;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Gazali Bin Sudarmono

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang berisi permohonan agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap kooperatif di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi kembali kejahatannya, serta masa depan Para Terdakwa masih panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Subahan Bin Muhammad Aini Bersama sama dengan Terdakwa II Wahyu Bin Paturahman, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Kalimantan (Bundaran Besar) Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu dengan nosin: G3E4E0758629, noka: MH3SG3190JJ060844 kemudian di ikuti oleh terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 Nopol DA 3670 OG untuk bertemu dengan Saksi Ahmad Gazali Bin Sudarmono di Jalan Trans Kalimantan (Bundaran Besar) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu dengan nosin: G3E4E0758629, noka: MH3SG3190JJ060844 milik terdakwa I. Setelah terjadinya transaksi jual beli sepeda motor tersebut, Saksi Ahmad Gazali Bin Sudarmono meminta tolong

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I untuk membawa dan mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE warna hitam dengan Nopol DA 6965 KAN nomor mesin: 2BU098471 dan nomor rangka: MH32BU001EJ098457 milik Saksi Ahmad Gazali Bin Sudarmono yang digunakannya pada saat menemui Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha X-RIDE menuju rumah saksi Ahmad Gazali Bin Sudarmono di Basarang Km. 15 yang di ikuti oleh Terdakwa II dan saksi Ahmad Gazali Bin Sudarmono. Pada saat melintas di Jalan Meranti Kec. Selat Kab. Kapuas, muncul niat Terdakwa I untuk membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE milik Saksi Ahmad Gazali Bin Sudarmono, kemudian Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II "AKU HANDAK MENJUAL MOTOR INI" kemudian Terdakwa II menyepakatinya. Terdakwa I di ikuti dengan Terdakwa II mengendarai motor masing-masing dengan berbelok arah menuju ke Lapangan Bukit Ngalangkang dan berpisah arah dengan Saksi Ahmad Gazali Bin Sudarmono. Sesampainya di Lapangan Bukit Ngalangkang, Terdakwa I membuka media sosial Facebook dengan nama akun "Dejavu" kemudian mengirim pesan ke akun Facebook "Putra Mahaligai" milik Saksi Ahmad Baihaki Bin Burhan (Ditahan dalam perkara lain) untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE warna hitam dengan Nopol DA 6965 KAN, nomor mesin: 2BU098471 dan nomor rangka: MH32BU001EJ098457 kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Ahmad Baihaki Bin Burhan (Ditahan dalam perkara lain) dengan harga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Diahari yang sama sekira pukul 22.00 Wib di dekat SPBU Jalan Trans Kalimantan Anjir Pasar Km. 14,5 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan terjadi transaksi jual beli atas sepeda motor Yamaha X-RIDE warna hitam dengan Nopol DA 6965 KAN, nomor mesin: 2BU098471 dan nomor rangka: MH32BU001EJ098457. Kemudian Terdakwa I bersama bersama Terdakwa II menuju Taman Kota Dekat Bundara Kecil Kuala Kapuas untuk membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dengan pembagian Terdakwa I memperoleh Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II memperoleh Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan mengisi BBM sepeda motor Terdakwa II;

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menjual sepeda motor tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang mengakibatkan Saksi Ahmad Gazali Bin Sudarmono mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Subahan Bin Muhammad Aini Bersama sama dengan Terdakwa II Wahyu Bin Paturahman, pada Hari Hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Kalimantan (Bundara Besar) Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengaili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu dengan nosin: G3E4E0758629, noka: MH3SG3190JJ060844 kemudian di ikuti oleh terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 Nopol DA 3670 OG untuk bertemu dengan Saksi Ahmad Gazali Bin Sudarmono di Jalan Trans Kalimantan (Bundaran Besar) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu dengan nosin: G3E4E0758629, noka: MH3SG3190JJ060844 milik terdakwa I. Setelah terjadinya transaksi jual beli sepeda motor tersebut, Saksi Ahmad Gazali Bin Sudarmono meminta tolong Terdakwa I untuk membawa dan mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE warna hitam dengan Nopol DA 6965 KAN nomor mesin: 2BU098471 dan nomor rangka: MH32BU001EJ098457 milik Saksi Ahmad Gazali Bin Sudarmono yang digunakannya pada saat menemui Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha X-RIDE menuju rumah saksi Ahmad Gazali Bin Sudarmono di Basarang Km. 15 yang di ikuti oleh Terdakwa II dan saksi Ahmad Gazali Bin Sudarmono. Pada saat melintas

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Meranti Kec. Selat Kab. Kapuas, muncul niat Terdakwa I untuk membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE milik Saksi Ahmad Gazali Bin Sudarmono, kemudian Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II "AKU HANDAK MENJUAL MOTOR INI" kemudian Terdakwa II menyepakatinya. Terdakwa I di ikuti dengan Terdakwa II mengendarai motor masing-masing dengan berbelok arah menuju ke Lapangan Bukit Ngalangkang dan berpisah arah dengan Saksi Ahmad Gazali Bin Sudarmono. Sesampainya di Lapangan Bukit Ngalangkang, Terdakwa I membuka media sosial Facebook dengan nama akun "Dejavu" kemudian mengirim pesan ke akun Facebook "Putra Mahaligai" milik Saksi Ahmad Baihaki Bin Burhan (Ditahan dalam perkara lain) untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE warna hitam dengan Nopol DA 6965 KAN, nomor mesin: 2BU098471 dan nomor rangka: MH32BU001EJ098457 kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Ahmad Baihaki Bin Burhan (Ditahan dalam perkara lain) dengan harga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dihadari yang sama sekira pukul 22.00 Wib di dekat SPBU Jalan Trans Kalimantan Anjir Pasar Km. 14,5 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan terjadi transaksi jual beli atas sepeda motor Yamaha X-RIDE warna hitam dengan Nopol DA 6965 KAN, nomor mesin: 2BU098471 dan nomor rangka: MH32BU001EJ098457. Kemudian Terdakwa I bersama bersama Terdakwa II menuju Taman Kota Dekat Bundara Kecil Kuala Kapuas untuk membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dengan pembagian Terdakwa I memperoleh Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa II memperoleh Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan mengisi BBM sepeda motor Terdakwa II;

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menjual sepeda motor tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang mengakibatkan Saksi Ahmad Gazali Bin Sudarmono mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik



1. Saksi **Ahmad Gazali Bin Sudarmono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi di BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi merek Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.10 Wib di Jalan Trans Kalimantan (Bundaran Besar) Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 21 Oktober 2023 setelah magrib Saksi melihat postingan akun *facebook* an. Adur menjual 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu kemudian Saksi memberikan komentar di akun tersebut hingga akhirnya pukul 20.30 wib Saksi bertemu di bundaran besar dekat Polres dan saat itu Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN, selanjutnya Saksi membeli sepeda motor Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu dari orang yang mengaku bernama Supiani yang baru Saksi ketahui saat dipolisi nama sebenarnya adalah Terdakwa Subahan, saat itu Terdakwa Subahan bersama temannya yakni Terdakwa Wahyu, kemudian setelah bernegosiasi akhirnya Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan cara bayar tunai saat itu juga, selanjutnya dikarenakan Saksi membawa sepeda motor dari rumah, kemudian Saksi meminta tolong kepada Terdakwa Subahan untuk membawa sepeda motor Yamaha X-Ride untuk diantarkan ke rumah Saksi di Basarang km 15, karena ingin sekalian *test drive* Saksi membawa sepeda motor Yamaha N-Max tersebut sedangkan Terdakwa Subahan membawa sepeda motor Yamaha X-Ride milik saksi sedangkan Terdakwa Wahyu membawa sepeda motor miliknya sendiri yakni sepeda Yamaha Jupiter, saat beriringan dan sampai disimpang 4 Jalan Meranti menuju arah Basarang Saksi belok ke kanan menuju Jalan Patih Rumbih arah ke jembatan Pulau Telo saat itu Saksi terpisah dengan Para Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui kemana perginya Para Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha X-Ride milik Saksi, kemudian Saksi berhenti dan menghubungi Terdakwa Subahan melalui *Whatsapp* dan *facebook* namun nomor saksi sudah diblokir oleh Terdakwa Subahan, kemudian keesokan harinya tanggal 22 Oktober 2023 Saksi melaporkan peristiwa ke Kantor Polisi, selanjutnya dihari yang sama setelah Saksi melaporkan hal ini ke Polisi, Saksi melihat akun *facebook* "Putra Mahligai" di forum jual beli motor bekas kapuas

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik



memposting 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna hitam nomor polisi DA 6965 KAN milik Saksi, kemudian Saksi menginformasikan hal tersebut ke pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut yakni sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi sendiri yang berinisiatif untuk meminta tolong kepada Terdakwa Subahan membawakan sepeda motor Yamaha X-Ride milik Saksi pulang ke rumah, karena Saksi membawa sekalian tes drive sepeda motor Yamaha N-Max yang dibeli dari Terdakwa Subahan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada hak Sebagian atau seluruhnya atas sepeda motor Saksi;
- Bahwa yang Saksi serahkan kepada Terdakwa Subahan saat meminta tolong membawakan sepeda motor Saksi yaitu sepeda motor dan kunci kontaknya, sementara surat-suratnya tidak ada Saksi serahkan;
- Bahwa Saksi baru kenal para Terdakwa dari *facebook* saat membeli sepeda motor Yamaha N-max dari terdakwa Subahan;
- Bahwa pada saat itu Saksi membeli sepeda motor Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu dari Terdakwa Subahan hanya ada STNK saja tidak ada BPKB dan menurut keterangan Terdakwa Subahan, BPKB nya hilang;
- Bahwa Saksi mau membeli sepeda motor tersebut karena Saksi tidak memiliki sepeda motor, sedangkan sepeda motor yang Saksi gunakan untuk bekerja adalah milik orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi hanya kenal sebagian barang bukti tersebut seperti 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Wama Merah Nopol DA 3670 OG yang dipakai Terdakwa Wahyu saat menemani Terdakwa Subahan melakukan transaksi jual beli dengan Saksi dan sepeda motor itu juga yang dipakai Terdakwa Wahyu saat kabur meninggalkan Saksi Ketika dalam perjalanan menuju rumah Saksi dan 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merek Yamaha X-Ride Wama Hitam Dengan Nopol DA 6965 KAN, Nomor Mesin 2BU098471 Dan Nomor Rangka MH32BU001EJ098457 atas Nama Sudarmono yang merupakan STNK sepeda motor milik Saksi yang dibawa Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi maupun mengganti rugi kepada Saksi;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rudy Setyanto Bin Sugianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik yang dicatat dalam BAP dan semua keterangan Saksi saat itu benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Ahmad Gazali yang dibawa kabur oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.10 Wib di Jalan Trans Kalimantan (Bundaran Besar) Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi diceritakan oleh rekan kerja Saksi bernama Muhammad Farhan yang juga merupakan rekan kerja dari Saksi Ahmad Gazali yang mana saat itu diceritakan kalau sepeda motor milik Saksi Ahmad Gazali dibawa kabur oleh Para Terdakwa saat Saksi Ahmad Gazali membeli sepeda motor Yamaha N Max dari Terdakwa Subahan;
- Bahwa yang dibawa kabur oleh para Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN dengan nosin 2BU098471 noka MH32BU001EJ098457;
- Bahwa Saksi sering melihat Saksi Ahmad Gazali membawa sepeda motor yamaha X-Ride karena itu sepeda motor yang dibawanya bekerja sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian yang dialami Saksi Ahmad Gazali;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Baihaki Bin Burhan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik yang dicatat dalam BAP Penyidik dan semua keterangan Saksi itu benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN tanpa disertai surat-suratnya (STNK dan BPKB);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km 14,5 (depan SPBU) Desa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjir Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN tanpa STNK dan BPKB dari seseorang yang awalnya tidak saksi ketahui namanya namun setelah diperiksa oleh Penyidik baru diketahui orang tersebut merupakan Terdakwa Subahan dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya Saksi dihubungi Terdakwa Subahan melalui inbox di aplikasi *facebook* yang kemudian berlanjut ke *whatsapp* dengan tujuan awalnya ingin bertukar motor, namun berhubung sepeda motor yang mau ditukar Honda Beat warna pink milik Saksi sudah laku terjual, akhirnya Terdakwa Subahan ingin menjual sepeda motor saja dan akhirnya Saksi menyetujui untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN tanpa STNK dan BPKB dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Subahan;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut, kemudian Saksi jual kembali melalui postingan di media sosial *facebook* dengan nama akun "Putra Mahligai" yang mana di dalam postingan tersebut Saksi menyertakan nomor handphone Saksi, lalu tidak lama ada yang menghubungi Saksi melalui *whatsapp* oleh orang yang mengaku berniat untuk membeli motor tersebut kemudian terjadi jual beli di rumah Saksi, namun untuk orang yang membeli motor tersebut Saksi lupa nama dan nomor handphonenya yang diakuinya berasal dari Banjarmasin.
- Bahwa Saksi menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di pinggir Jalan Trans Kalimantan KM 14 Anjir Pasar dan sepeda motor tersebut Saksi jual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli dan kemudian menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan istri USG karena istri saksi sedang hamil;
- Bahwa saat membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa Subahan, Saksi tidak curiga, karena Terdakwa Subahan mengatakan kalau STNK dan BPKB sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa Saksi ada memposting sepeda motor Yamaha X-Ride yang telah dibeli dari Para Terdakwa di *facebook* pada market place jual beli motor Kalsel-Teng;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yang Saksi tahu hanya sepeda motor Jupiter warna merah dengan nomor polisi DA 3670 OG, yaitu yang pernah Saksi lihat saat Saksi membeli sepeda motor yamah X-Ride dari para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Subahan Bin Muhammad Aini

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik yang dicatat dalam BAP Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Wahyu telah membawa kabur dan menjual sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna hitam nomor dengan polisi DA 6965 KAN, nomor mesin 2BU098471, nomor rangka MH32BU001EJ098457;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Sumatera Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa kabur itu milik Saksi Ahmad Gazali yang baru dikenal melalui facebook dan baru pertama kali bertemu karena sebelumnya pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa menjual sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu milik Terdakwa kepada Saksi Ahmad Gazali pada pukul 20.00 wib;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 21 Oktober 2023 Terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max beriringan dengan Terdakwa Wahyu yang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah milik Terdakwa Wahyu mendatangi lokasi transaksi jual beli sepeda motor di Jalan Trans Kalimantan (bundaran besar) yang mana disana sudah menunggu Saksi Ahmad Gazali dan ada Sepeda motor Yamaha X-Ride di dekat Saksi Ahmad Gazali, sesampainya disana terjadi transaksi jual beli sepeda motor milik Terdakwa yang ingin dijual dan sebelumnya telah diposting di facebook. Kemudian Saksi Ahmad Gazali menyetujui untuk membeli sepeda motor milik Terdakwa walaupun diketahui sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan BPKB dan hanya ada STNK saja karena sebelumnya Terdakwa menyampaikan sedari awal membeli sepeda motor tersebut tidak ada BPKBnya. Kemudian Saksi Ahmad Gazali membeli sepeda motor milik Terdakwa dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dibayar secara

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai saat itu juga, selanjutnya Saksi Ahmad Gazali meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor Yamaha X-Ride yang dipakainya sebelumnya ke rumah di Basarang KM 15 karena Saksi Ahmad Gazali ingin sekalian *test drive* sepeda motor yamah N-Max, setelah itu Saksi Ahmad Gazali mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride milik Saksi Ahmad Gazali serta Wahyu mengendarai sepeda motor merek Jupiter dan kami bertiga berkendara beriringan, di tengah jalan Terdakwa mengajak Wahyu untuk membawa kabur dan menjual sepeda motor Yamah X-Ride milik Saksi Ahmad Gazali yang sedang Terdakwa kendarai, yang disetujui oleh Wahyu, lalu sesampainya di simpang 4 Jalan Meranti menuju arah Basarang, Saksi Ahmad Gazali belok kanan menuju Jalan Patih Rumbih arah ke jembatan Pulau Telo namun Terdakwa yang berada di belakangnya dengan jarak kurang lebih 50 meter langsung lurus ke arah Jalan Sumatera yang diikuti oleh Terdakwa Wahyu dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Wahyu langsung menuju ke lapangan Bukit Ngelanggang di Jalan Letjend Suprpto dan sesampainya disana Terdakwa mengambil gambar sepeda motor Yamaha X-Ride itu lalu memostingnya di akun *facebook* milik Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting sepeda motor milik Ahmad Gazali tersebut di *facebook* yakni ingin menjualnya agar mendapatkan uang yang nantinya akan dibagi bersama dengan Terdakwa Wahyu yang mana uang tersebut digunakan Para Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu kepada Sdr. Ahmad Gazali hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB dikarenakan sepeda motor tersebut masih belum lunas cicilannya dan saat itu Saksi berpura-pura namanya sebagai SUPIAN sebagaimana pemilik sepeda motor di STNK;
- Bahwa niat atau ide untuk membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan Nopol DA 6965 KAN, nomor mesin: 2BU098471 dan nomor rangka: MH32BU001EJ098457 milik Saksi Ahmad Gazali muncul setelah Terdakwa diminta mengendarai sepeda motor tersebut oleh Saksi Ahmad Gazali di Jalan Meranti Kec. Selat Kab. Kapuas pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 21.10 WIB dan Terdakwa memberitahukan niatnya tersebut kepada Terdakwa Wahyu kemudian Terdakwa Wahyu menyetujui untuk membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride tersebut sudah Para Terdakwa jual kepada orang lain yang mana awalnya Setelah Terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposting di *facebook* milik Terdakwa dengan akun "Dejavu" ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN, Terdakwa ada melihat akun *facebook* "Putra Mahligai" menjual sepeda motor Honda Beat warna pink, kemudian Terdakwa mengomentari lewat inbox dan menawarkan untuk barter selanjutnya terjadilah komunikasi lewat *whatsapp* lalu Terdakwa bertemu dengan pemilik akun tersebut yang mengaku bernama Saksi Ahmad Baihaki dan disepakati untuk bertemu di daerah Anjir pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di dekat SPBU Jalan Trans Kalimantan Anjir Pasar Km. 14,5 namun pada saat itu motor Honda Beat warna pink milik Saksi Ahmad Baihaki tersebut sudah laku terjual, akhirnya karena tidak jadi barter maka 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nopol DA 6965 KAN Terdakwa jual kepada Saksi Ahmad Baihaki dengan harga awal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah terjadi tawar-menawar akhirnya disepakati harga jual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena tidak ada surat-suratnya hanya kunci saja;

- Bahwa pada hari yang sama setelah menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Ahmad Baihaki, Terdakwa bersama Terdakwa Wahyu menuju Taman Kota Dekat Bundaran Kecil Kuala Kapuas untuk membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dengan pembagian Terdakwa memperoleh Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa Wahyu memperoleh Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan mengisi BBM sepeda motor Terdakwa Wahyu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk membawa kabur dan menjual sepeda motor Yamaha X-Ride itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat membawa kabur dan menjual sepeda motor Yamaha X-Ride itu;
- Bahwa harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian atau ganti rugi antara para Terdakwa dengan Saksi Ahmad Gazali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu jaket Hoodie warna abu-abu dan celana kain panjang abu-abu dan Helm GM Warna Hitam merupakan pakaian dan helm yang digunakan Terdakwa Wahyu saat ikut membawa kabur sepeda motor milik Saksi Ahmad Gazali, sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah beserta STNKnya merupakan milik

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Wahyu yang dipakai Terdakwa Wahyu saat ikut membawa kabur sepeda motor tersebut, lalu barang bukti 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu, 1(satu) pasang Sandal warna coklat dengan tali warna biru adalah celana dan sandal yang digunakan Terdakwa saat membawa kabur sepeda motor tersebut, 1 (satu) buah Handpone Samsung A02 Warna Hitam IMEI 1:352166472768194 dan IMEI 2:359382692768194 adalah handphone yang digunakan untuk memposting untuk menjual sepeda motor milik Terdakwa maupun milik Saksi Ahmad Gazali tersebut di *facebook*, untuk berkomunikasi dengan Saksi Ahmad Gazali dan Ahmad Baihaki sedangkan STNK sepeda motor Yamaha X-Ride adalah STNK sepeda motor yang dibawa kabur Para Terdakwa kemudian reel pancing adalah benda yang dibeli Terdakwa Wahyu dari uang penjualan sepeda motor tersebut;

Wahyu Bin Paturahman

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik yang dicatat dalam BAP Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Subahan telah membawa kabur dan menjual sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna hitam nomor dengan polisi DA 6965 KAN, nomor mesin 2BU098471, nomor rangka MH32BU001EJ098457;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Sumatera Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Ahmad Gazali yang baru Terdakwa Subahan kenal melalui *facebook* dan baru pertama kali bertemu karena pada hari Sabtu tanggal 21 oktober 2023 sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa Subahan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu milik Terdakwa Subahan kepada Saksi Ahmad Gazali;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 21 Oktober 2023 Terdakwa Subahan yang saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max beriringan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah milik Terdakwa mendatangi lokasi transaksi jual beli sepeda motor di Jalan Trans Kalimantan (bundaran besar) yang mana disana sudah menunggu Saksi Ahmad Gazali dengan membawa sepeda motor merek Ymaha X-Ride warna hitam nomor polisi DA 6965 KAN, sesampainya disana terjadi transaksi jual beli sepeda motor milik Terdakwa Subahan yang ingin dijual dan sebelumnya telah diposting di *facebook*. Kemudian Saksi Ahmad Gazali menyetujui untuk membeli sepeda motor milik Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subahan walaupun diketahui sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan BPKB dan hanya ada STNK saja karena sebelumnya Terdakwa Subahan menyampaikan sedari awal membeli sepeda motor tersebut tidak ada BPKBnya. Kemudian Saksi Ahmad Gazali membeli sepeda motor milik Terdakwa Subahan dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dibayar secara tunai saat itu juga, selanjutnya Saksi Ahmad Gazali meminta tolong kepada Terdakwa Subahan untuk mengantarkan sepeda motor Yamaha X-Ride yang dipakainya sebelumnya ke rumah Saksi Ahmad Gazali di Basarang KM 15 karena Saksi Ahmad Gazali ingin *test drive* sepeda motor Yamaha N-Max yang baru saja dibeli dari Terdakwa Subahan, setelah itu Saksi Ahmad Gazali mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max tersebut sedangkan Terdakwa Subahan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride milik Saksi Ahmad Gazali, dan Terdakwa sendiri mengendarai sepeda motor Jupiter milik Terdakwa, kami bertiga berkendara beriringan, lalu di perjalanan, terdakwa Subahan mengajak Terdakwa membawa kabur sepeda motor Yamaha X-ride milik Saksi Ahmad Gazali, dan Terdakwa setuju, selanjutnya saat sampai di simpang 4 Jalan Meranti menuju arah Basarang, Saksi Ahmad Gazali belok kanan menuju Jalan Patih Rumbih arah ke jembatan Pulau Telo, sedangkan Terdakwa Subahan bersama Terdakwa yang berada di belakangnya dengan jarak kurang lebih 50 meter langsung lurus ke arah Jalan Sumatera, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Subahan langsung menuju ke lapangan Bukit Ngelangkang di Jalan Letjend Suprpto dan sesampainya disana Terdakwa Subahan mengambil gambar sepeda motor Yamaha X-Ride itu dan memposting di *facebook* milik Terdakwa Subahan dengan akun "Dejavu";

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Subahan memposting sepeda motor milik Ahmad Gazali tersebut di *facebook* yakni ingin menjualnya agar mendapatkan uang yang nantinya akan dibagi bersama dengan Terdakwa yang mana uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa sepeda motor Yamaha X-Ride itu Terdakwa dan terdakwa Subahan jual kepada orang lain pemilik akun *facebook* dengan nama "Putra Mahligai" pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di dekat SPBU Jalan Trans Kalimantan Anjir Pasar Km. 14,5 dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), yang sebelumnya ditawarkan seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari yang sama setelah menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Ahmad Baihaki, lalu Terdakwa Subahan bersama Terdakwa menuju Taman Kota Dekat Bundara Kecil Kuala Kapuas untuk membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dengan pembagian Terdakwa Subahan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa memperoleh Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan mengisi BBM sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Subahan menjual sepeda motor Yamaha N-Max dengan nopol DA 6424 ZCB warna abu-abu kepada Sdr. Ahmad Gazali tanpa dilengkapi BPKB karena dilengkapi BPKB karena sepeda motor tersebut masih belum lunas cicilannya dan saat itu Terdakwa Supian berpura-pura namanya sebagai Supian sesuai dengan nama pemilik sepeda motor di STNK;

- Bahwa niat atau ide untuk membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan Nopol DA 6965 KAN, nomor mesin: 2BU098471 dan nomor rangka: MH32BU001EJ098457 milik Saksi Ahmad Gazali muncul setelah Terdakwa subahan diminta mengendarai sepeda motor tersebut oleh Saksi Ahmad Gazali di Jalan Meranti Kec. Selat Kab. Kapuas pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 21.10 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride tersebut saat ini;

- Bahwa harga reel pancing tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor Yamaha X-Ride itu dan tidak pula minta izin Saksi Ahmad Gazali untuk membawanya ke tempat lain serta menjualnya, karena saat itu Saksi Ahmad Gazali meminta tolong sepeda motor itu diantarkan pulang ke rumah Saksi Ahmad Gazali;

- Bahwa harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu jaket Hoodie warna abu-abu dan celana kain panjang abu-abu dan Helm GM Warna Hitam merupakan pakaian dan helm yang digunakan Terdakwa saat ikut membawa kabur sepeda motor milik Saksi Ahmad Gazali, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah merupakan milik Terdakwa beserta STNKnya yang dipakai Terdakwa saat ikut membawa kabur sepeda motor tersebut, lalu barang bukti 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu, 1(satu) pasang Sandal warna coklat dengan tali warna biru adalah celana dan sandal yang digunakan Terdakwa Subahan saat membawa kabur sepeda motor tersebut, lalu barang bukti 1 (satu) buah Handpone Samsung A02 Warna Hitam IMEI 1:352166472768194 dan IMEI 2:359382692768194 adalah handphone Terdakwa Subahan yang digunakan untuk memposting untuk menjual sepeda motor tersebut di *facebook* sedangkan STNK sepeda motor Yamaha X-Ride adalah STNK sepeda motor yang dibawa kabur Para

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian reel pancing adalah benda yang dibeli Terdakwa dari uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha X-Ride milik Saksi Ahmad Gazali;

- Bahwa tidak ada perdamaian atau ganti rugi antara para Terdakwa dengan Saksi Ahmad Gazali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Helm GM warna Hitam;
- 1 (satu) buah Reel Pancing;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Merah Nomor Polisi DA 3670 OG;
- 1 (satu) lembar kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama Usman, sepeda motor Jupiter warna Merah dengan nomor registrasi DA 3670 OG, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MH3UE1120FJO45620, dan nomor mesin E3R5E0047428;
- 1 (satu) buah Handpone Samsung A02 Warna Hitam IMEI 1:352166472768194 dan IMEI 2:359382692768194;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang Sandal warna cokelat dengan tali warna biru;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merek Yamaha X-Ride Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DA 6965 KAN, Nomor Mesin 2BU098471 Dan Nomor Rangka MH32BU001EJ098457 Atas Nama Sudarmono;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di bundaran besar dekat Polres di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Subahan yang saat itu ditemani oleh Terdakwa Wahyu menjual sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan nomor polisi DA 6424 ZCB warna abu-abu milik Terdakwa Subahan kepada Saksi Ahmad Gazali seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) yang dibayar secara tunai;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli terjadi secara langsung (tatap muka), yang mana saat itu Saksi Ahmad Gazali datang mengendarai sepeda motor merek Yamana X-Ride warna hitam dengan nomor polisi DA 6965 KAN;
- Bahwa setelah transaksi jual beli terjadi, Saksi Ahmad Gazali meminta tolong kepada Terdakwa Subahan untuk membawa sepeda motor merek Yamaha X-Ride milik Saksi Ahmad Gazali ke rumah Saksi Ahmad Gazali di kecamatan Basarang karena Saksi Ahmad Gazali ingin mencoba mengendarai sepeda motor merek Yamaha N-Max, sehingga terjadilah iring-iringan berkendara, yaitu Saksi Ahmad Gazali mengendarai sepeda motor merek Yamaha N-Max, Terdakwa Subahan mengendarai sepeda motor merek Yamaha X-Ride, dan Terdakwa Wahyu mengendarai sepeda motor merek Jupiter miliknya sendiri dengan posisi Saksi Ahmad Gazali paling depan, diikuti oleh Terdakwa Subahan kemudian Terdakwa Wahyu paling belakang;
- Bahwa di pertengahan jalan, Terdakwa Subahan mengajak Terdakwa Wahyu membawa kabur sepeda motor Yamaha X-Ride milik Saksi Ahmad Gazali yang disetujui Terdakwa Wahyu, hingga sesampainya di simpang 4 Jalan Meranti menuju arah Basarang, Para Terdakwa memilih jalan yang berbeda dengan jalan yang dipilih Saksi Ahmad Gazali, dan langsung menuju ke lapangan Bukit Ngelangkang di Jalan Letjend Suprpto;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Para Terdakwa menjual sepeda motor Yamah X-Ride itu kepada Saksi Ahmad Baihaki seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan dari uang hasil penjualan itu Terdakwa Subahan mendapatkan bagian sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah), dan Terdakwa Wahyu mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk membeli rokok dan bahan bakar sepeda motor merek Jupiter milik Terdakwa Wahyu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak punya izin untuk membawa sepda motor Saksi Ahmad Gazali selain untuk diantarkan pulang ke rumah Saksi Ahmad Gazali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak punya hak atas sepeda motor milik Saksi Ahmad Gazali;
- Bahwa saat ini keberadaan sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor polisi DA 6965 KAN sudah tidak diketahui lagi karena Saksi Ahmad Baihaki sudah menjual Kembali sepeda motor itu kepda orang yang tidak dikenal;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik



- Bahwa sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu dengan nomor polisi DA 6424 ZCB sudah ditarik pihak leasing karena ternyata sepeda motor itu masih dalam proses kredit/belum lunas;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi Ahmad Gazali mengalami kerugian materil sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian atau ganti rugi yang diserahkan para Terdakwa kepada Saksi Ahmad Gazali;
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Para Terdakwa yang bernama **Subahan Bin Muhammad Aini** dan **Wahyu Bin Paturahman** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2.Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian *uzich waderrechtelijk toeigenerf* atau menguasai secara melawan hukum yang dianut oleh Hoge Raad dalam berbagai arrestnya adalah "penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah membuat barang tersebut berada dalam penguasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu dalam unsur ini adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindahkan-pindahkan ataupun yang di dalam praktek juga sering disebut benda bergerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain adalah bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seseorang yang didakwa telah menggelapkan barang kepunyaan orang lain itu tidak perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut, sehingga untuk dapat menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur orang lain ini, cukup kiranya jika terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan terdakwa sendiri (Hoge Raad 1 Mei 1922, N J 1922 hal. 737, W. 10906);

Menimbang, yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan diperoleh atau merupakan hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 wib di bundaran besar dekat Polres di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Subahan yang saat itu ditemani oleh Terdakwa Wahyu menjual sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan nomor polisi DA 6424 ZCB warna abu-abu milik Terdakwa Subahan kepada Saksi Ahmad Gazali seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) yang dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa transaksi jual beli terjadi secara langsung (tatap muka), yang mana saat itu Saksi Ahmad Gazali datang mengendarai sepeda motor merek Yamana X-Ride warna hitam dengan nomor polisi DA 6965 KAN. Setelah transaksi jual beli terjadi, Saksi Ahmad Gazali meminta tolong kepada Terdakwa Subahan untuk membawa sepeda motor merek Yamaha X-Ride milik Saksi Ahmad Gazali ke rumah Saksi Ahmad Gazali di kecamatan Basarang karena Saksi Ahmad Gazali ingin mencoba mengendarai sepeda motor merek Yamaha N-Max, sehingga terjadilah iring-iringan berkendara, yaitu Saksi Ahmad

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gazali mengendarai sepeda motor merek Yamaha N-Max, Terdakwa Subahan mengendarai sepeda motor merek Yamaha X-Ride, dan Terdakwa Wahyu mengendarai sepeda motor merek Jupiter miliknya sendiri dengan posisi Saksi Ahmad Gazali paling depan, diikuti oleh Terdakwa Subahan kemudian Terdakwa Wahyu paling belakang;

Menimbang, bahwa di pertengahan jalan, terdakwa Subahan mengajak Terdakwa Wahyu membawa kabur sepeda motor Yamaha X-Ride milik Saksi Ahmad Gazali yang disetujui Terdakwa Wahyu, hingga sesampainya di simpang 4 Jalan Meranti menuju arah Basarang, Para Terdakwa memilih jalan yang berbeda dengan jalan yang dipilih Saksi Ahmad Gazali, dan langsung menuju ke lapangan Bukit Ngelangkang di Jalan Letjend Suprpto;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Para Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha X-Ride itu kepada Saksi Ahmad Baihaki seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan dari uang hasil penjualan itu Terdakwa Subahan mendapatkan bagian sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), dan Terdakwa Wahyu mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk membeli rokok dan bahan bakar sepeda motor merek Jupiter milik Terdakwa Wahyu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak punya izin untuk membawa sepeda motor Saksi Ahmad Gazali selain untuk diantarkan pulang ke rumah Saksi Ahmad Gazali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak punya hak atas sepeda motor milik Saksi Ahmad Gazali;

Menimbang, bahwa sepeda motor merek Yamaha X-Ride yang dibawa kabur dan dijual oleh Para Terdakwa merupakan benda yang bernilai ekonomis, dan barang tersebut milik Saksi Ahmad Gazali, sehingga sub unsur "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Ahmad Gazali pada akhirnya ada dalam penguasaan Para Terdakwa karena dibawa kabur yang mana setelahnya Para Terdakwa bebas mengambil keputusan tentang apa yang akan diperbuat terhadap sepeda motor itu, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur "memiliki";

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan Para Terdakwa karena Saksi Ahmad Gazali meminta Terdakwa Subahan mengendarai sepeda motor tersebut untuk dibawa pulang ke rumah Saksi Ahmad Gazali yang diikuti juga oleh Terdakwa Wahyu, yang artinya sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan Para Terdakwa karena alasan yang sah,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan yang demikian memenuhi sub unsur “yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membawa kabur dan menjual sepeda motor milik Saksi Ahmad Gazali tanpa seizin Saksi Ahmad Gazali, padahal diketahuinya bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual barang tersebut dan Para Terdakwa menghendaknya guna memperoleh keuntungan pribadi, sehingga perbuatan Para Terdakwa memenuhi sub unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*Medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, maka sedikit-sedikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi 2 (dua) orang atau lebih itu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap Para Terdakwa membawa kabur dan menjual sepeda motor Saksi Ahmad Gazali secara bersama-sama, walaupun ide itu muncul pertama kali dari Terdakwa Subahan, namun Terdakwa Wahyu menyetujuinya, dan juga hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dinikmati bersama oleh Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Para Terdakwa memiliki peran masing-masing dan telah terdapat kerja sama sehingga terwujudnya akibat yang diinginkan mereka,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mendapatkan keuntungan pribadi dari membawa kabur dan menjual sepeda motor orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (*pledoi*) dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, namun karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dan haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Subahan Bin Muhammad Aini telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Wahyu Bin Paturahman telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Helm GM warna Hitam;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Merah Nomor Polisi DA 3670 OG;
- 1 (satu) lembar kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama Usman, sepeda motor Jupiter warna Merah dengan nomor registrasi DA 3670 OG, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MH3UE1120FJO45620, dan nomor mesin E3R5E0047428;

Yang disita dari Terdakwa Wahyu Bin Paturahman dan bukan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Wahyu Bin Paturahman;

- 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang Sandal warna cokelat dengan tali warna biru;

Yang disita dari Terdakwa Subahan Bin Muhammad Aini, namun bukan merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Subahan Bin Muhammad Aini;

- 1 (satu) buah Handpone Samsung A02 Warna Hitam IMEI 1 352166472768194 dan IMEI 2 359382692768194;

Yang disita dari Terdakwa Subahan Bin Muhammad Aini, dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Reel Pancing;

Yang dibeli dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Ahmad Gazali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmad Gazali;

- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merek Yamaha X-Ride Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DA 6965 KAN, Nomor Mesin 2BU098471 Dan Nomor Rangka MH32BU001EJ098457 Atas Nama Sudarmono;

Yang disita dari Saksi Ahmad Gazali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmad Gazali;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak meminta maaf dan tidak pula membayar ganti rugi kepada Saksi Ahmad Gazali;
- Terdakwa Subahan Bin Muhammad Aini sudah pernah dihukum;
- Terdakwa Subahan Bin Muhammad Aini yang memiliki ide melakukan kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa Wahyu Bin Paturahman belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Subahan Bin Muhammad Aini** dan **Wahyu Bin Paturahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penggelapan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subahan Bin Muhammad Aini oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan terhadap Terdakwa Wahyu Bin Paturahman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Subahan Bin Muhammad Aini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Wahyu Bin Paturahman dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Helm GM warna Hitam;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Merah Nomor Polisi DA 3670 OG;
- 1 (satu) lembar kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama Usman, sepeda motor Jupiter warna Merah dengan nomor registrasi DA 3670 OG, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MH3UE1120FJO45620, dan nomor mesin E3R5E0047428;

dikembalikan kepada Terdakwa Wahyu Bin Paturahman;

- 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang Sandal warna coklat dengan tali warna biru;

dikembalikan kepada Terdakwa Subahan Bin Muhammad Aini;

- 1 (satu) buah Handpone Samsung A02 Warna Hitam IMEI 1 352166472768194 dan IMEI 2 359382692768194;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Reel Pancing;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merek Yamaha X-Ride Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DA 6965 KAN, Nomor Mesin 2BU098471 Dan Nomor Rangka MH32BU001EJ098457 Atas Nama Sudarmono;

dikembalikan kepada Saksi Ahmad Gazali;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H. dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Muallifatun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subahan Bin Muhammad Aini didampingi Penasehat Hukumnya, serta Terdakwa
Wahyu Bin Paturahman;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Pratiwi, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)